



**PENETAPAN**  
Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk**, tempat kedudukan Jl. Jend. A. Yani No.85 Palangkaraya 73111 Kel. Pahandut Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang memberikan kuasa kepada Menoto Aangsangurun Kalit, Lanang Imbal Pratama, Devin Natalino, Ruslian Fernando Email : Ruslianfernando23@gmail.Com, Pahandut, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa Nomor B. 470.GS-KC-X/MKR/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor 163/III/2024/SK/PN Plk tanggal 28 Maret 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Sulistiani**, bertempat tinggal di Jl. Paus 20 A No. 15kel Bukit Tunggal , Rt.011/009 , Kota Palangkaraya Rt.011 Rw.009 , Bukit Tunggal , Jekan Raya , Kota Palangkaraya , Kalimantan Tengah , 73112, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**

**Suwardi**, bertempat tinggal di Jl. Paus 20 A No. 15kel Bukit Tunggal , Rt.011/009 , Kota Palangkaraya Rt.011 Rw.009 , Bukit Tunggal , Jekan Raya , Kota Palangkaraya , Kalimantan Tengah , 73112, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana tanggal 27 Maret 2024 yang diajukan oleh Penggugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 04 April 2024 dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk;

Setelah membaca Surat Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat atas nama **Ruslian Fernando** tertanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pencabutan Perkara tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Gugatan sederhananya dengan alasan bahwa Penggugat akan menyempurnakan Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pencabutan gugatan *a quo* Tergugat maupun Turut Tergugat belum mengajukan jawaban, bahkan Tergugat demikian juga Turut Tergugat tidak juga hadir dalam persidangan atau menyuruh wakilnya yang diberi kuasa untuk hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Pencabutan Gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana ini oleh Kuasanya Penggugat dicabut, maka pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya diperintahkan supaya mencatat dalam register perkara perdata bahwa perkara Gugatan Sederhana tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara Gugatan Sederhana tersebut, maka Penggugat dibebani

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara gugatan sederhana tersebut;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana dengan nomor register 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 April 2024 **DICABUT** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Benyamin, S.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dengan dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**TATY, S.H.**

**BENYAMIN, S.H.**

Perincian biaya – biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	70.000,-
4. Panggilan	Rp.	206.000,- +
Jumlah	Rp.	426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Plk

